

## PUTUSAN

NOMOR <No.PRK>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kab. Indramayu, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I;

Pembanding II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kab. Indramayu, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II;

Pembanding III, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kab. Indramayu, dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding III;

Pembanding IV, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMD, alamat Kab. Indramayu, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;

Pembanding V, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kab. Indramayu, dahulu sebagai Tergugat V sekarang sebagai Pembanding V;

Pembanding VI, umur 39, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kab. Indramau, dahulu sebagai Tergugat VI sekarang sebagai Pembanding VI;

Pembanding VII, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kab. Indramayu, dahulu sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Pembanding VII;

Dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada Dedi Buldani, S.H. Advokat/Pengacara Law Office”BULDANI & PATNERS” beralamat di Jl. Tambak Raya Perum Graha Alana No. 42 C, Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 September 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2886/2020 tanggal 7 Oktober 2020, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Pemanding**;

melawan

Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 06 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I;

Terbanding II, tempat dan tanggal lahir Indramayu 11 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II;

Terbanding III, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 11 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III;

Terbanding IV, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 17 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

Terbanding V, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 12 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,

dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai Terbanding V;

Terbanding VI, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 24 April 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;

Terbanding VII, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 01 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Terbanding VII;

Terbanding VIII, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 14 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada 1. H. WARSAEN, T, SH, M.Si 2. WOWO ANDI WIBOWO SH Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum H. WARSAEN, T, SH, M.Si & REKAN, Alamat : Jalan Wirapati No. 3 Sindang Indramayu (Wisma Guru/ Gedung PGRI) 45222, HP. 081320444660, e -mail: warsaentjackrama88436@gmail.com. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2580/2020 tanggal 11 September 2020, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan

Pengadilan Agama Indramayu, dengan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan H. Syafei alias H. Sapingi meninggal dunia karena sakit pada tahun 1987 dan Hj. Aisyah alias Hj. Sutirah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2014;
3. Menetapkan ahliwaris H. Syafei alias H. Sapingi dan Hj. Aisyah alias Hj. Sutirah:
  - 3.1. Hj. Salikah binti H. Syafei alias H. Sapingi (anak perempuan);
  - 3.2. Hj. Khodijah/Hj. Wantih binti H. Syafei alias H. Sapingi (anak perempuan);
  - 3.3. Terbanding I alias H. Sapingi (anak perempuan);
  - 3.4. H. Muhari bin H. Syafei alias H. Sapingi (anak laki-laki);
  - 3.5. Terbanding IV alias H. Sapingi (anak laki-laki);
  - 3.6. Terbanding VI alias H. Sapingi (anak perempuan);
  - 3.7. Terbanding VII alias H. Sapingi (anak laki-laki);
  - 3.8. Terbanding VIII alias H. Sapingi (anak laki-laki);
  - 3.9. Suminto Maksyum bin H. Syafei alias H. Sapingi (anak laki-laki);
4. Menetapkan Hj. Khodijah/Hj. Wantih binti H. Syafei alias H. Sapingi meninggal dunia karena sakit pada tahun 2018;
5. Menetapkan ahliwaris Hj. Khodijah/Hj. Wantih binti H. Syafei alias H. Sapingi:
  - 5.1. Pembanding I (anak laki-laki);
  - 5.2. Pembanding II (anak laki-laki);
  - 5.3. Pembanding III (anak perempuan);
  - 5.4. Pembanding IV (anak perempuan);
  - 5.5. Nining Setiawati binti H. Mahfud (anak perempuan);
  - 5.6. Pembanding VI (anak laki-laki);
  - 5.7. Pembanding VII (anak laki-laki);
6. Menetapkan H. Muhari bin H. Syafei alias H. Sapingi meninggal dunia karena sakit pada tahun 2013;

7. Menetapkan ahliwaris H. Muhari bin H. Syafei alias H. Sapingi:
- 7.1. Apifudin bin H. Muhari bin H. Syafei alias H. Sapingi (anak laki-laki);
  - 7.2. Terbanding III bin H. Syafei alias H. Sapingi (anak perempuan)
  - 7.3. Ulfah Susilowati binti H. Muhari bin H. Syafei alias H. Sapingi (anak perempuan);
8. Menetapkan:
- 8.1. Tanah Empang Persil 31 D II luas 1.180 M2 atas nama Sapingi/Sutirah terletak di RT. 10/03 Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara tanah H. Mahfud;
    - Sebelah Timur tanah H. Mahfud;
    - Sebelah Selatan tanah Angwar/Taminah;
    - Sebelah Barat tanah H. Mahfud;
  - 8.2. Tanah Darat dan Empang Persil 22 D II luas 1.660 M2 atas nama Sapingi/Sutirah terletak di RT. 10/03 Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara tanah Artomo;
    - Sebelah Timur tanah Kontan;
    - Sebelah Selatan tanah Sudin;
    - Sebelah Barat tanah Saluki/Mursid;
  - 8.3. Tanah Darat Persil 57 S.I luas 320 M2 atas nama Sapingi/Sutirah terletak di RT. 06/02 Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara tanah H. Dulkodar, S.H.;
    - Sebelah Timur tanah Pertamina Upms III Balongan;
    - Sebelah Selatan tanah H. Sodik/Sampen;
    - Sebelah Barat tanah H. Mukidin;
  - 8.4. Tanah Darat Persil 22 D II luas 2.630 M2 atas nama Salikah terletak di RT. 10/03 Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Desa;
- Sebelah Timur Gang Desa;
- Sebelah Selatan tanah atas nama Wantih;
- Sebelah Barat tanah Murodi;

8.5. Tanah Darat Persil 22 D II luas 1.080 M2 atas nama Wantih terletak di RT. 10/03 Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah atas nama Salikah;
- Sebelah Timur Gang Desa;
- Sebelah Selatan tanah Munawarto/Tomo.S;
- Sebelah Barat tanah Sudiono;

sebagai harta warisan/peninggalan H. Syafei alias H. Sapingi dan Hj. Aisyah alias Hj. Sutirah

9. Menetapka bagian masing ahli waris:
- 9.1. Hj. Salikah binti H. Syafei alias H. Sapingi (anak perempuan); 44/616 bagian;
  - 9.2. Terbanding I alias H. Sapingi (anak perempuan); 44/616 bagian;
  - 9.3. Terbanding IV alias H. Sapingi (anak laki-laki); 88/616 bagian;
  - 9.4. Terbanding VI alias H. Sapingi (anak perempuan); 44/616;
  - 9.5. Terbanding VII alias H. Sapingi (anak laki-laki); 88/616 bagian;
  - 9.6. Terbanding VIII alias H. Sapingi (anak laki-laki); 88/616 bagian;
  - 9.7. Suminto Maksyum bin H. Syafei alias H. Sapingi (anak laki-laki); 88/616 bagian;
  - 9.8. Pembanding I (anak laki-laki); 8/616 bagian;
  - 9.9. Pembanding II (anak laki-laki); 8/616 bagian;
  - 9.10. Pembanding III (anak perempuan); 4/616 bagian;
  - 9.11. Pembanding IV (anak perempuan); 4/616 bagian;
  - 9.12. Nining Setiawati binti H. Mahfud (anak perempuan); 4/616 bagian;
  - 9.13. Pembanding VI (anak laki-laki); 8/616 bagian;
  - 9.14. Pembanding VII (anak laki-laki); 8/616 bagian;
  - 9.15. Apifudin bin H. Muhari bin H.Syafe'i alias H. Sapingi 22/616 bagian;

9.16.Ulfah Hastuti binti H. Muhari bin H. Syafei alias H. Sapingi 11/616 bagian;

9.17.Ulfah Susilowati binti H. Muhari bin H. Syafei alias H. Sapingi 11/616 bagian;

10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat secara natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasil lelang dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

11. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada para Tergugat dan para Penggugat sebesar Rp. 5.124.000,- (lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Para Tergugat hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat sebagai Para Terbanding pada tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Februari 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 13 Januari 2021 No. <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im, dan dengan mengadili sendiri;
- Menyatakan Objek sengketa (nomor 8. 5) tanah darat persil 22 D II, luas 1.080 M<sup>2</sup> atas nama Wantih terletak di RT. 10/03 Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dengan batas-batas :

Sebelah Utara tanah atas nama Salikah;

Sebelah Timur Gang Desa;

Sebelah Selatan tanah Munawarto/Tomo. S;

Sebelah Barat tanah Sudiono;

Bukanlah harta waris yang dibagi dengan para Penggugat/Terbanding, akan tetapi hak para Pembanding dari Pewaris Hj. Wantih;

- Menguatkan dan menyatakan sah secara hukum Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 1042/2020 tanggal 21 agustus 2020 Notaris Doddy Saiful Islam, S.H.;
- Mengabulkan seluruh Perlawanan dari Pelawan sekarang Pembanding;
- Menghukum para Terbanding membayar biaya perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 5 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING/TERGUGAT;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu, tanggal 13 Januari 2021, No : <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im;
3. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu

Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 26 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 26 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Maret 2021 dengan Nomor 92/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana surat Nomor W10-A/1046/HK.05/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Momom Abdurrahman, S.H. sebagai Mediator namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Oktober 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu

untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding menyampaikan Memori Banding yang pada pokoknya adalah keberatan bahwa obyek sengketa tanah darat persil 22 D II, luas 1.080 M<sup>2</sup> atas nama Wantih terletak di RT 10/03 Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dengan batas-batas:

Sebelah Utara tanah atas nama Salikan;

Sebelah Timur Gang Desa;

Sebelah Selatan tanah Munawarto/Tomo.S;

Sebelah Barat Tanah Sudiono ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum H. Syafei/Sapingi dan Hj. Aisyah alias Hj. Sutirah yang sebenarnya tanah tersebut adalah milik Hj Wanti Alm sebagai orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka sesuai yurisprudensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan satu-persatu keberatan-keberatan Para Tergugat/Pemanding didalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas-berkas yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im., tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 29 Jumadil'ula 1442 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti memori banding Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan

pertimbangan sebagaimana sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang bahwa karena Para Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2020 pada saat tahapan pembuktian, oleh karena itu jawaban Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Tergugat dianggap tidak membantah gugatan Para Penggugat sama dengan pengakuan hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No 986K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1972 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat kematian atas nama H. Syafei alias H. Sapingi (P1) dan atas nama Hj. Aisyah alias Hj. Sutirah (P2) serta bukti P7 yaitu Foto Kopi Keterangan ahli waris yang telah bermaterai cukup yang diketahui oleh Kuwu dan Camat Balongan tertanggal 20 Nopember 2020 dan bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat maka sesuai Putusan MA No.4434K/Pdt/1986 maka surat pernyataan atau keterangan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas dan keterangan dua orang saksi yaitu Saudara Muslim Bin Daru dan Nati Binti Salam harus dinyatakan terbukti bahwa H. Syafei alias Sapingi telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan Isterinya Hj. Aisyah alias H. Sutirah telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Salikah Binti H. Syafei;
2. Hj. Khodijah alias Hj. Wantih Binti H. Syafei;
3. Suhaenah Binti H.Syafei;
4. H. Muhari Bin H. Syafei;
5. Terbanding IV;
6. Terbanding VI;
7. Terbanding VII;
8. Terbanding VIII;
9. Suminto Maksyum Bin H. Syafei;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) dan keterangan dua orang saksi Harus dinyatakan terbukti Saudara Muhari telah meninggal dunia pada bulan Nopember tahun 2013 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Afipudin Bin H. Muhari;
2. Terbanding III;
3. Ulfah Susilowati Binti H. Muhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P6) dan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Khodijah telah meninggal dunia karena sakit pada bulan September tahun 2018 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Pembanding I;
2. Pembanding II;
3. Pembanding III;
4. Yayah Khaeriyah Binti Mahfud;
5. Nining Setiawati Binti Mahfud;
6. Pembanding VI;
7. Deni S. Bin H. Mahfud;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa H. Syafe'i/ H. Sapingi, selain meninggalkan ahli waris dan/atau ahli waris pengganti sebagaimana terurai di atas, juga meninggalkan harta peninggalan, berbagai bidang tanah darat dan bangunan yang masih belum dibagi (budel) yang seluruhnya (tanah darat dan bangunan tersebut) terletak di Desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, yaitu :

- A. Persil 31 D.II Seluas 1.180 M2 An Sapingi/Sutirah tanah empang, dengan batas-batas sbb :
  - Sebelah Barat Tanah alm H. Mahfud;
  - Sebelah Utara Tanah Alm H. Mahfud;
  - Sebelah Selatan Tanah Angwar/Taminah;
  - Sebelah Timur Tanah Alm H. Mahfud;
- B. Persil 22 D.II Seluas  $\pm$  1.660 M2 An Sapingi/Sutirah tanah darat dan empang dengan Batas-Batas sbb :

- Sebelah Barat Tanah Saluki/Mursid;  
Sebelah Utara Tanah Artomo;  
Sebelah Selatan Tanah Sudin;  
Sebelah Timur Tanah Alm Kontan Bin Rusam;
- C. Persil 57 D.II Seluas  $\pm$  320 M2 persil 55 SII seluas  $\pm$  1.280 M2 An Sapingi/Sutirah Tanah kolam dengan batas-batas sbb :  
Sebelah Barat Tanah H. Mukidin;  
Sebelah Utara Tanah H. Dulkodar;  
Sebelah Timur Tanah Pertamina Upms III Balongan;  
Sebelah Selatan Tanah H. Sodik/Sampen;
- D. Persil 22 D.II An. Salikah/Sapingi dikuasai dan dinikmati H. Salikah Tergugat III setelah H. Syafei/Sutirah meninggal dunia. Berupa tanah darat seluas  $\pm$  980 di atasnya berdiri rumah permanen, dengan batas-batas sbb :  
Sebelah Utara Jalan Desa;  
Sebelah Barat Tanah Murodi;  
Sebelah Selatan Tanah Wanti;  
Sebelah Timur Gang Desa;
- E. Persil 22 DII An. Salikah/Sapingi dikuasai dan dinikmati H. Salikah Tergugat III setelah H. Syafei/Sutirah meninggal dunia berupa tanah darat seluas  $\pm$  1650 dengan batas batas sbb:  
Sebelah Utara Jalan Hj. Wanti;  
Sebelah Barat Tanah Sudiyono;  
Sebelah Selatan Tanah Artomo;  
Sebelah Timur Gang Desa;
- Kemudian pada tahun 1966, tepatnya 22 Nopember 1966, H. Syafei/ H. Sapingi membeli 2 (dua) bidang tanah darat dari Bi Tasinah, yaitu :
- F. Bidang Pertama: diatas namakan ke anak pertama Salikah Binti Sapingi, tanah darat seluas  $\pm$  2.630 M2, Persil 22, D.II, No. C 1507, atas nama Salikah Binti Sapingi (Penggugat I), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan Tanah Wantih;

- Sebelah Barat Tanah Murodi;
- Sebelah Timur Gang Desa;

Bidang kedua: diatas namakan ke anak Kedua Bi Wantih Binti Sapingi (Ibu Para Tergugat);

Tanah darat seluas  $\pm$  1.080 M2, Persil, D.II, No. C.1508, atas nama Bi Wantih Binti Sapingi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Tanah Salikah;
- Sebelah Selatan Tanah Munawar/Tomo S.;
- Sebelah Barat Tanah Sudiono;
- Sebelah Timur Gang Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.8 sampai dengan P.14 yang menunjukkan bahwa almarhum H. yafei sebagai pembayar pajak atas nama dirinya terhadap lima blok tanah tersebut diatas dan saksi-saksi yaitu Saudara Muslim Bin Daru dan Nati Binti Salam, bahwa saksi pertama menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi bekerja pada orang tua Para Penggugat sejak tahun 1962 sampai beliau meninggal, saksi tahu bahwa almarhum H. Syafei mempunyai lima bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dan dua bidang tanah yang dibeli pada tahun 1960 diatas namakan kedua anaknya yaitu Salikah Binti Syafei dan Wantih Binti H.Syafei karena aturan tidak boleh memiliki tanah batas maksimal kepemilikan, begitu pula keterangan saksi kedua yaitu Nati Binti Salam telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan saksi tahu bahwa almarhum H. Syafei mempunyai lima bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dan dua bidang tanah yang dibeli pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menghadirkan dua orang saksi yaitu Ardi Subandi bin Abdullah dan Wijaya bin Tarum kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan saksi pertama tidak tahu bahwa Khodijah berwasiat/berepesan kepada anak-anaknya dan saksi kedua menerangkan bahwa khodijah pernah bercerita punya tanah 77 bata di Balongan namun tidak tahu asal usul tanah tersebut, oleh karena itu saksi-saksi tersebut tidak bisa menguatkan pengakuan Para Tergugat yang mengaku bahwa tanah

yang berada di Persil DII luas 1.080M<sup>2</sup> di Rt 10/10, Desa Balongan Kecamatan Balongan, Indramayu adalah milik Wantih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tyersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah teresebut dibawah ini adalah harta warisan yang belum dibagi yaitu;

- A. Persil 31 D.II Seluas 1.180 M2 An. Sapongi/Sutirah tanah empang, dengan batas-batas sbb :
- Sebelah Barat Tanah alm H. Mahfud;
  - Sebelah Utara Tanah Alm H. Mahfud;
  - Sebelah Selatan Tanah Angwar/Taminah;
  - Sebelah Timur Tanah Alm H. Mahfud;
- B. Persil 22 D.II Seluas ± 1.660 M2 An. Sapongi/Sutirah tanah darat dan empang dengan batas-batas sbb :
- Sebelah Barat tanah Saluki/Mursid;
  - Sebelah Utara tanah Artomo;
  - Sebelah Selatan tanah Sudin;
  - Sebelah Timur tanah Alm Kontan Bin Rusam;
- C. Persil 57 D.II Seluas ± 320 M2 persil 55 SII seluas ± 1.280 M2 An. Sapongi/Sutirah tanah kolam dengan batas-batas sbb :
- Sebelah Barat tanah H. Mukidin;
  - Sebelah Utara tanah H. Dulkodar;
  - Sebelah Timur tanah Pertamina Upms III Balongan;
  - Sebelah Selatan tanah H. Sodik/Sampen;
- D. Persil 22 D.II An Salikah/H. Sapongi dikuasai dan dinikmati H. Salikah Tergugat III setelah H. Syafe'i/Sutirah meninggal dunia. Berupa tanah darat seluas ± 980 di atasnya berdiri rumah permanen, dengan batas-batas sbb :
- Sebelah Utara Jalan Desa;
  - Sebelah Barat Tanah Murodi;
  - Sebelah Selatan Tanah Wanti;
  - Sebelah Timur Gang Desa;

E. Persil 22 DII An. Salikah/Sapingi dikuasai dan dinikmati H. Salikah Tergugat III setelah H. Syafe'i/Sutirah meninggal dunia berupa tanah darat seluas  $\pm 1650$  dengan batas batas sbb:

- Sebelah Utara Jalan Hj. Wanti;
- Sebelah Barat Tanah Sudiyono;
- Sebelah Selatan Tanah Artomo;
- Sebelah Timur Gang Desa;

Kemudian pada tahun 1966, tepatnya 22 Nopember 1966, H. Syafe'i/H. Sapingi membeli 2 (dua) bidang tanah darat dari Bi Tasinah, yaitu :

F. Bidang Pertama: diatas namakan ke anak pertama Salikah Binti Sapingi, tanah darat seluas  $\pm 2.630$  M<sup>2</sup>, Persil 22, D.II, No. C 1507, atas nama Salikah Binti Sapingi (Penggugat I), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Jalan Desa;
- Sebelah Selatan Tanah Wantih;
- Sebelah Barat Tanah Murodi;
- Sebelah Timur Gang Desa;

G. Bidang kedua tanah darat seluas  $\pm 1.080$  M<sup>2</sup>, Persil, D.II, No. C.1508, atas nama Bi Wantih Binti Sapingi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Tanah Salikah;
- Sebelah Selatan Tanah Munawar/Tomo S.;
- Sebelah Barat Tanah Sudiono;
- Sebelah Timur Gang Desa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memasukkan obyek yang berada di persil 22 D II seluas 1080 M<sup>2</sup> atas nama Bi Wantih Binti Sapingi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Tanah Salikah;
- Sebelah Selatan Tanah Munawar/Tomo S.;
- Sebelah Barat Tanah Sudiono;
- Sebelah Timur Gang Desa;

Sebagai harta warisan yang belum dibagi, karena barang tersebut adalah milik Bi Wantih yang dibeli bersama suaminya Mahfud pada tahun 1966 dari Tasinah;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak bisa membuktikan klaimnya atau pengakuan terhadap kepemilikan tanah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membagi kepada bagian masing terhadap harta peninggalan tersebut diatas, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cara pembagiannya selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri cara pembagiannya sbb;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris:

- I. Menimbang, bahwa ahli waris H. Syafei alias H. Sapongi telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, maka asal masalahnya jadi 14 dan menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut:
  - I.1. Hj. Salikah binti H. Syafei alias H. Sapongi 1/14 bagian
  - I.2. Hj. Khodijah alias Hj. Wantih Binti H. Syafei 1/14 bagian
  - I.3. Terbanding I alias H. Sapongi 1/14 bagian;
  - I.4. H.Muhari Bin H.Syafei 2/14 bagian;
  - I.5. Terbanding IV alias H. Sapongi 2/14 bagian;
  - I.6. Terbanding VI alias H. Sapongi 1/14 bagian;
  - I.7. Terbanding VII alias H. Sapongi 2/14 bagian;
  - I.8. Terbanding VIII alias H. Sapongi 2/14 bagian;
  - I.9. Suminto Maksyum bin H. Syafei alias H. Sapongi 2/14 bagian;
- II. Menimbang, bahwa Khodijah/Wantini telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan maka asal masalahnya jadi 11:
  - II.1. Pembanding I 2/11 bagian;
  - II.2. Pembanding II 2/11 bagian;

- II.3. Pembanding III 1/11 bagian;
- II.4. Pembanding IV 1/11 bagian;
- II.5. Nining Setiawati binti H. Mahfud 1/11 bagian;
- II.6. Pembanding VI 2/11 bagian;
- II.7. Pembanding VII 2/11 bagian;

III. Menimbang, bahwa Muhari telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ketiga anaknya yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan asal masalahnya jadi 4 (empat):

- III.1. Apifudin bin H. Muhari bin H.Syafe'i alias H. Sapingi 2/4 bagian;
- III.2. Terbanding III bin H. Syafei alias H.Sapingi 1/4 bagian
- III.3. Ulfah Susilowati binti H. Muhari bin H. Syafei alias H. Sapingi 1/4 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im. tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil'ula 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar menjadi seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang kewarisan maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im., tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil'ula 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut:
  - 1. Mengabulkan gugatan para Pengugat seluruhnya;

2. Menetapkan H. Syafei alias H. Sapingi meninggal dunia karena sakit pada tahun 1987 dan Hj. Aisyah alias Hj. Sutirah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2014;
3. Menetapkan ahli waris H. Syafei alias H. Sapingi:
  - 3.1. Hj. Salikah Binti H. Syafei;
  - 3.2. Hj. Khodijah alias H.j Wantih Binti H. Syafei;
  - 3.3. Suhaenah Binti H. Syafei;
  - 3.4. H. Muhari Bin H. Syafei;
  - 3.5. Terbanding IV;
  - 3.6. Tumsi Tasiyawati Binti H. Syafei;
  - 3.7. Terbanding VII;
  - 3.8. Terbanding VIII;
  - 3.9. Suminto Maksyum Bin H. Syafei;
4. Menetapkan ahli waris Khodijah/Wantini sebagai berikut;
  - 4.1. Pembanding I;
  - 4.2. Pembanding II;
  - 4.3. Pembanding III;
  - 4.4. Pembanding IV;
  - 4.5. Nining Setiawati binti H. Mahfud;
  - 4.6. Pembanding VI;
  - 4.7. Pembanding VII;
5. Menetapkan ahli mwaris Muhari yaitu:
  - 5.1. Apifudin bin H. Muhari bin H. Syafe'i alias H. Sapingi ;
  - 5.2. Terbanding III bin H. Syafei alias H. Sapingi ;
  - 5.3. Ulfah Susilowati binti H. Muhari bin H. Syafei alias H. Sapingi;
6. Menetapkan mal waris H. Syafei alias H. Sapingi yang belum dibagi adalah sebagai berikut :
  - A. Tanah Empang Persil 31 D.II Seluas 1.180 M2 An Sapingi/Sutirah tanah empang, dengan batas-batas sbb :  
Sebelah Barat Tanah alm H. Mahfud;

Sebelah Utara Tanah Alm H. Mahfud;  
Sebelah Selatan Tanah Angwar/Taminah ;  
Sebelah Timur Tanah Alm H. Mahfud;

B. Tanah darat dan Empang Persil 22 D.II Seluas  $\pm$  1.660 M2 An  
SAPINGI/SUTIRAH tanah darat dan empang dengan batas-batas  
sbb :

Sebelah Barat Tanah Saluki/Mursid;  
Sebelah Utara Tanah Artomo;

Sebelah Selatan Tanah Sudin;  
Sebelah Timur Tanah Alm Kontan;

C.Persil 57 D.II Seluas  $\pm$  320 M2 persil 55 SII seluas  $\pm$  1.280 M2  
An. Sapingi/Sutirah Tanah kolam dengan batas-batas Sbb :

Sebelah Barat Tanah H. Mukidin;  
Sebelah Utara Tanah H. Dulkodar;  
Sebelah Timur Tanah Pertamina Upms III Balongan;  
Sebelah Selatan Tanah H. Sodik/Sampen;

D. Persil 22 D.II An Salikah/Sapingi tanah darat seluas  $\pm$  980 M2 di  
atasnya berdiri rumah permanen dengan batas-batas sbb :

Sebelah Utara Jalan Desa;  
Sebelah Barat Tanah Murodi;  
Sebelah Selatan Tanah Wanti;  
Sebelah Timur Gang Desa;

E. Persil 22 DII An. Salikah/Sapingi tanah darat seluas  $\pm$ 1650 M2  
dengan batas batas sbb:

Sebelah Utara Jalan HJ. Wanti;  
Sebelah Barat Tanah Sudiyono;  
Sebeleh Selatan Tanah Artomo;  
Sebelah Timur Gang Desa;

F. Bidang Pertama diatas namakan ke anak pertama Salikah Binti  
Sapingi, tanah darat seluas  $\pm$  2.630 M2, Persil 22, D.II, No. C 1507,

atas nama Salikah Binti Sapingi dengan batas-batas :

Sebelah Utara Jalan Desa;

Sebelah Selatan Tanah Wantih;

Sebelah Barat Tanah Murodi;

Sebelah Timur Gang Desa;

G. Bidang kedua tanah darat seluas  $\pm$  1.080 M2, Persil, D.II, No. C.1508, atas nama Bi Wantih binti Sapingi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah Salikah;

Sebelah Selatan Tanah Munawar/Tomo.S;

Sebelah Barat Tanah Sudiono;

Sebelah Timur Gang Desa;

7. Ahli waris H. Syafei/H. Sapingi adalah 5 (lima ) orang laki-laki dahn 4 empat) orang perempuan maka asal masalahnya menjadi 14 dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

7.1. Hj. Salikah binti H. Syafei alias H. Sapingi 1/14 bagian

7.2. Hj. Khodijah alias Hj. Wantih Binti H. Syafei 1/14 bagian

7.3. Terbanding I alias H. Sapingi 1/14 bagian;

7.4. H.Muhari Bin H.Syafei 2/14 bagian;

7.5. Terbanding IV alias H. Sapingi 2/14 bagian;

7.6. Terbanding VI alias H. Sapingi 1/14 bagian

7.7. Terbanding VII alias H. Sapingi 2/14 bagian;

7.8. Terbanding VIII alias H. Sapingi 2/14 bagian;

7.9. Suminto Maksyum bin H. Syafei alias H. Sapingi 2/14 bagian;

8. Ahli waris Khodijah/Wantini 4 (empat ) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan maka asal masalahnya menjadi 11 dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris Khodijah/Wantini dan bagian masing-masingnya sbb;

8.1. Pembanding I 2/11 bagian;

8.2 Pembanding II 2/11 bagian;

8.3. Pembanding III 1/11 bagian;

- 8.4. Pembanding IV 1/11 bagian;
- 8.5. Nining Setiawati binti H. Mahfud 1/11 bagian;
- 8.6. Pembanding VI 2/11 bagian;
- 8.7. Pembanding VII 2/11 bagian;
- 9. Ahli waris Muhari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan maka asal masalahnya menjadi 4 dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris Muhari sbb;
  - 9.1. Apifudin bin H. Muhari bin H. Syafe'i alias H. Sapingi 2/4 bagian;
  - 9.2. Terbanding III bin H. Syafei alias H. Sapingi 1/4 Bagian
  - 9.3. Ulfah Susilowati binti H. Muhari bin H. Syafei alias H. Sapingi 1/4 bagian;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.PRK>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 9 Maret 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 *Hijriyah* dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasai, S.H. Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.  
Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>